



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 25/HK.03.2-Kpt/3308/Sek-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, maka perlu dibentuk Tim Penanganan COVID-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
 6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020**

KESATU . . .

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan COVID-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- KEDUA : Struktur Tim Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan dan Uraian tugas Tim Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA KPU Kabupaten Magelang Tahun 2020 dari Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd


JANARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 25/HK.03.2-Kpt/3308/Sek-Kab/VI/2020
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2020

STRUKTUR TIM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG



Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 5 Juni 2020
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd
JANARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 25 /HK.03.2-Kpt/3308/Sek-Kab/VI/2020
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN 2020

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN COVID-19
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4	
1	AFIFFUDDIN, S.Ag	KETUA KPU	PELINDUNG	1. Merencanakan kegiatan komite; 2. Memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja; 3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja; 4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan; 5. Melaporkan implementasi system manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.
2	WARDOYO, S.IP	ANGGOTA KPU	PEMBINA	
3	DWI ENDYS MINDARWOKO, SE	ANGGOTA KPU	PEMBINA	
4	AHMAD ROFIK, S.Sos.M.Kesos	ANGGOTA KPU	PEMBINA	
5	SITI NURHAYATI, SH	ANGGOTA KPU	PEMBINA	
6	JANARTO, SH	SEKRETARIS KPU	KETUA	
7	SULISTYOWATI, SE.MM	KASUBBAG PRODAT	WAKIL KETUA	
8	EKO RAHARJO, S.I.Kom	STAFF KUL	SEKRETARIS 1	
9	GALIH TRIATMODJO, S.Kom.MM	STAFF KUL	SEKRETARIS 2	
SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN				
10.	YUNianto SETIAWAN, SE	KASUBBAG KUL	KETUA	1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar; 2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja; 3. Menjaga kualitas udara tempat
11.	ISTiyARTI	STAFF	SEKRETARIS	
12.	PURWANTA	STAFF	ANGGOTA	
13.	AYUB ARROSYID	STAFF	ANGGOTA	
14.	RISWANTO	STAFF	ANGGOTA	

15.	MUH BIRIN	STAFF	ANGGOTA	kerja; 4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi; 5. Melakukan rekaya engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan; 6. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protocol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak); 7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja.
16.	BUDI DWI P	STAFF	ANGGOTA	
17.	SAIFUL HUDA	STAFF	ANGGOTA	
18.	SUWARNO	STAFF	ANGGOTA	
19.	YARNI HIDAYAH, SH	STAFF	ANGGOTA	
SUB KOMITE KESEHATAN KERJA				
20.	SYAM YULYANTO, SH	KASUBBAG HUKUM	KETUA	1. Memastikan seluruh pegawai melakukan self assessment sebelum masuk kerja; 2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assessment; 3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja; 4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala; 5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai; 6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri; 7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C; 8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
21.	REWAN ADI P, SE.MM	STAFF	SEKRETARIS	
22.	BAMBANG BUDI P, Amd	STAFF	ANGGOTA	
23.	Rr. TRISAKTIYAWAN, Amd	STAFF	ANGGOTA	
24.	C. PUDYO SEPTYARSANTO, SE	STAFF	ANGGOTA	
25.	IFANA RAHMAWATI, S.IP	STAFF	ANGGOTA	
26.	NURAINI, SH	STAFF	ANGGOTA	
27.	TRI BIDAYATI	STAFF	ANGGOTA	
28.	ADE SANDRA P	STAFF	ANGGOTA	

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

JANARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

